

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK PEMENUHAN KESEHATAN LINGKUNGAN¹

Oleh: Eleonora Michelle Fransiskho Soloty²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan sebuah rumah yang dibangun menurut standar rumah sehat dan layak dan bagaimana implementasi dari peraturan rumah yang sehat dan layak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pembangunan sebuah rumah harus didasari sebuah regulasi atau peraturan yang sesuai dengan standar kesehatan. Sesuai dengan Komentar Umum Nomor 4 mengenai Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak (Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) setidaknya-tidaknya mempunyai 6 indikator untuk menjamin pemenuhan hak atas rumah: sifat kepemilikan haknya (*security of tenure*), ketersediaan pelayanannya (*availability of services*), keterjangkauan daya beli masyarakatnya (*affordability*), kelayakan sebagai tempat tinggal (*habitability*), adanya peluang bagi setiap orang (*accessibility*), kesiapan lokasi dan daya dukung budaya (*location and cultural adequacy*). Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara keterpaduan dan memperhatikan permukiman yang telah ada tanpa mengeklusifkan diri sehingga kualitas lingkungan dan aspek-aspek yang menyangkut perikehidupan dan budaya masyarakat penghuninya menjadi perhatian para pengambilan keputusan dan pengembang. 2. Pemerintah telah berupaya mengeluarkan Undang-Undang tentang Perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan perundang-undangan menugaskan Negara, dalam hal ini pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan yang layak

dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis. Perumahan Yang Layak, Kesehatan Lingkungan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ditetapkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan juga Negara bertanggung jawab untuk bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Maka dari itu perlu adanya standart kelayakan rumah untuk menjadi tempat hunian yang sehat dan layak. Perumahan yang sehat di antaranya tidak lepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang terdiri dari adanya persediaan air bersih, tersedianya tempat pembuangan sampah, transportasi dan tersedianya pelayanan sosial.

Di Indonesia khususnya daerah Sulawesi Utara, banyak *developer*³ perumahan yang membangun rumah tanpa ruangan yang lengkap. Contohnya banyak perumahan apalagi perumahan yang bersubsidi tidak menyediakan dapur, begitupula dengan kamar mandi yang dibangun secara terpisah dan terlihat tidak layak. Terdapat banyak perumahan yang membangun rumah di lokasi yang tidak layak. Contohnya membangun di daerah tebing, dan di daerah bantaran sungai yang tidak dibolehkan karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat untuk dihuni, perlu ada perencanaan dan perancangan perumahan. Yang dimaksud dengan Perencanaan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhan jenis prasarana yang melekat pada bangunan, dan keterkaitan dengan rumah lain serta prasarana di luar rumah. Yang dimaksud dengan perancangan adalah kegiatan merancang bentuk, ukuran, dan tata letak, bahan bangunan, unsur rumah, serta perhitungan kekuatan konstruksi yang terdiri

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101083

³ *Developer adalah instansi perorangan atau perusahaan yang membuat perumahan.*

atas fondasi, dinding, dan atap, serta kebutuhan anggarannya.⁴

Memiliki rumah dan lingkungan yang sehat dan layak merupakan suatu hak asasi yang paling dasar, dikarenakan berkaitan dengan hak untuk hidup. Ketika tidak mendapat hak untuk hidup yang layak, artinya sudah melanggar hak asasi seseorang. Menurut Komentar Umum Nomor 4 mengenai Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak Pasal 11 ayat (1) :

Perjanjian Negara "Mengenali hak setiap orang untuk memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, juga peningkatan kondisi-kondisi hidup yang berkelanjutan." Hak asasi manusia atas tempat tinggal yang layak, yang dengan demikian ditarik dari standar hidup yang layak, adalah sumber penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Disini pemerintah dituntut untuk membuat suatu aturan khusus standar suatu rumah yang dibangun untuk memenuhi syarat rumah yang sehat dan layak untuk dihuni. Oleh karena itu, skripsi ini oleh penulis diberikan judul TINJAUAN YURIDIS ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK PEMENUHAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembangunan sebuah rumah yang dibangun menurut standar rumah sehat dan layak?
2. Bagaimana implementasi dari peraturan rumah yang sehat dan layak?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁵

⁴ Urip Santoso, *Hukum Perumahan* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hlm. 54.

⁵ Andi Rustandi, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif" (andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html, Diakses pada 23 September 2018, 2018)

PEMBAHASAN

A. Pembangunan Sebuah Rumah Yang Dibangun Menurut Standar Rumah Sehat Dan Layak

Pembangunan sebuah rumah harus mengikuti sebuah standar yang baku untuk mencapai pemenuhan rumah yang sehat dan layak, dikarenakan memiliki rumah yang sehat dan layak merupakan hak asasi yang dimiliki semua orang.

Ada beberapa indikator atau syarat yang bisa dijadikan sebagai parameter menentukan kriteria rumah sehat dan layak huni, diantaranya adalah:

a.) Sirkulasi udara yang baik

Dalam sebuah rumah perlu adanya ventilasi untuk pergantian udara, karena merupakan faktor penting, karena adanya sirkulasi udara secara terus menerus dapat meminimalisir kelembapan udara dalam rumah membuat pernafasan segar. Usahakan dalam pembangunan rumah memperhatikan pentingnya pemasangan pintu jendela, bouven rooster, dan lainnya sesuai standar, dengan maksud untuk menjamin adanya sirkulasi udara yang baik. Jangan lupa pentingnya tanaman disekitar rumah, karena keberadaan pohon/tanaman disekitar rumah juga penting. Namun, perhatikan pula jenis tanaman yang pas dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar rumah. Jika memungkinkan, pilih lokasi rumah yang jauh dari pencemaran pabrik atau lainnya.

b.) Kualitas air yang memadai

Sebelum membangun atau membeli rumah, sebaiknya pilih lokasi yang terjamin ketersediaan air. Kualitas air tanah dan air minum harus baik dan memenuhi persyaratan kesehatan, baik itu air dari PDAM atau sumur. Pastikan air yang akan digunakan aman dan higienis, baik dan layak minum/layak dikonsumsi, tersedia dalam jumlah yang cukup.

c.) Pencahayaan atau penerangan yang cukup

Matahari merupakan sumber utama pencahayaan pada siang hari. Pencahayaan yang dimaksud dengan ketentuan cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan, ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya,

ruangan kegiatan mendapat distribusi cahaya yang merata.

d.) Dapur bersih dengan pembuangan asap yang lancar

Suatu rumah haruslah mempunyai dapur, karena dapur merupakan salah satu bagian penting dari rumah. Kebersihan dapur dan sirkulasi pembuangan asap yang baik juga berpengaruh terhadap rumah. Usahakan dapur selalu bersih dan pembuangan asap terencana dengan baik.

e.) Kontruksi bangunan yang memenuhi standar

Pondasi dan kontruksi yang cukup kuat dan aman untuk penghuni di dalamnya, bahan bangunan yang baik dan tahan lama, mudah untuk dipelihara, terdapat jaringan listrik dan bersifat tahan api.

f.) Sanitasi yang baik

Air yang memenuhi standar kesehatan, toilet dengan septic tank, terdapat sarana pembuangan air limbah, tempat sampah yang kedap air dan tertutup, lokasi septic tank yang jauh dari sumber air bersih dan kontruksi septic tank yang sesuai dengan standar.⁶

Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret menurut Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2011, memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Ketentuan minimal luas lantai bangunan rumah tunggal dan rumah deret seluas 36 (tiga puluh enam) meter persegi dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar gugatan dari Asosiasi Pembangunan Rumah Sederhana Indonesia (APERSI).⁷ Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merevisi Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Revisi tersebut akan mengubah sejumlah kriteria standar layak huni sebuah rumah sederhana sehat. Direktur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan standar ukuran rumah layak huni akan ditambah yakni

tipe 45. Penambahan kriteria ukuran layak huni itu sebagai visi Kementerian PUPR dalam menyediakan rumah ideal bagi masyarakat.⁸

Peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh pengembang dalam mengembangkan perumahan, yaitu:

1. Perbandingan wilayah terbangun dengan wilayah terbuka 60% : 40%

Dalam membangun perumahan, pengembang harus membagi daerah peruntukan dan wilayah terbuka, dimana luas hunian total adalah sebesar 60% dan luas wilayah terbuka yang ditujukan untuk jalan dan ruang terbuka adalah sebesar 40%.

2. Rencana sarana dan prasarana perumahan Pengembang harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai dengan klasifikasi perumahan yang dibangun, misalnya menyediakan air bersih dan air kotor, memasang jaringan telepon dan listrik, serta menyediakan akses lalu lintas yang lancar dari dan menuju ke perumahan.

3. Legalitas perumahan Agar dapat menjalankan bisnis di bidang pengembangan perumahan, pihak pengembang secara yuridis harus berbadan hukum untuk menjamin kelancaran operasional perusahaan serta menjamin kewajiban dan tanggung jawab pengembang terhadap pihak konsumen.

4. Perizinan proyek Pengembang harus memperoleh izin atas proyek yang akan dibangun, yang meliputi Izin Penggunaan dan Peruntukan Tanah (IPPT), Izin Penetapan Lokasi (IPL), Pengajuan dan Pengesahan *Site Plan*, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta Pengesahan Sertifikat Tanah.

Pada penetapan peruntukan tanah guna pengembangan permukiman pada wilayah perkotaan yang sudah berkembang, kendala utama yang dihadapi pada umumnya adalah kenyataan bahwa sebagian besar wilayah yang akan direncanakan tersebut sudah dipergunakan masyarakat untuk berbagai

⁶ Ide Bangunan, "Ciri Rumah Sehat, Nyaman dan Layak Huni" (<http://idebangunan.blogspot.com/2013/01/ciri-rumah-sehat-nyaman-dan-layak-huni.html>, Diakses pada 26 Oktober 2018, 2018)

⁷ Santoso, *Op.Cit.*, Hal 53.

⁸ Eduardo Simorangkir, "PUPR Tambah Kriteria Rumah Layak Huni ke Tipe 45" (<https://finance.detik.com/properti/d-3948964/pupr-tambah-kriteria-rumah-layak-huni-ke-tipe-45>, Diakses pada 3 November 2018, 2018)

tujuan penggunaan, yang tidak selalu sejalan dengan peruntukan perumahan, dengan atau tanpa hak atas tanah yang sah. Selain itu, setiap kota selalu mengalami dinamika pembangunan tanah (*dynamics of land use*) yang merupakan dampak sampingan dari perkembangan ekonomi dan teknologi.⁹

B. Implementasi Dari Peraturan Rumah Yang Sehat dan Layak

Terus bertambahnya jumlah penduduk merupakan masalah dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang layak di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk miskin belum dibarengi dengan penyediaan perumahan yang layak akan menjadi masalah. Pemerintah harus memprioritaskan bagi masyarakat miskin terutama terkait dengan pemenuhan akan rumah yang layak. Tapi pada kenyataannya memang faktor tanah (lahan) untuk pembangunan perumahan yang belum berubah menjadi penyebab kesulitan dibarengi dengan angka pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia yang masih tinggi.¹⁰

Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara keterpaduan dan memperhatikan permukiman yang telah ada tanpa mengeklusifkan diri sehingga kualitas lingkungan dan aspek-aspek yang menyangkut perikehidupan dan budaya masyarakat penghuninya menjadi perhatian para pengambilan keputusan dan pengembang. Pada tahapan pembangunan perumahan dan permukiman dirancang berdasarkan lingkungan hunian berimbang, guna mewujudkan:¹¹

- a.) Kawasan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur;

- b.) Kawasan lingkungan perumahan yang terdiri dari rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah agar dapat menampung dan terciptanya secara serasi berbagai kelompok masyarakat;
- c.) Rasa kesetiakawanan sosial, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong-royongan antara kelompok masyarakat dimana masyarakat yang mampu dapat membantu masyarakat yang kurang mampu melalui perusahaan pembangunan perumahan, khususnya dengan mengadakan subsidi silang dari kavling tanah matang untuk rumah mewah dan menengah kepada kavling tanah matang rumah sederhana;
- d.) Pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman, khusus target pembangunan rumah sederhana.

Dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah diatur tahapan penyediaan tanah, lahan untuk kegiatan pembangunan permukiman. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinyatakan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan melalui:

- a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh Negara
- b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
- c. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
- d. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik Negara atau milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar dan/atau;
- f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya, Pasal 15 UUPPLH yang menetapkan

⁹ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 65.

¹⁰ Caecilia Waha dan Jemmy Sondakh, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Di Perkotaan (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 1 No. 2, hlm. 95.

¹¹ Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4/KPTS/BKP4N/1995 tentang Ketentuan lebih lanjut SK Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 684-384 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang.

memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.¹²

Pemerintah telah berupaya mengeluarkan Undang-Undang tentang Perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup menjaga martabat kehidupan umat manusia.¹³

Pemerintah sudah konsisten dalam perlindungan hak-hak masyarakat dibidang perumahan dalam bentuk perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 129 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Selain itu, upaya mewujudkan kemandirian bermukim adalah strategi dalam upaya merealisasikan prinsip *pro-poor* dalam upaya menanggulangi kemiskinan khususnya di perkotaan. Secara teknis pengelolaan permukiman perkotaan, keamanan bermukim adalah strategi untuk menghambat laju pembentukan dan pengurangan permukiman kumuh dan informal (*squatter*) secara berarti, efektif dan manusiawi.¹⁴

Peraturan perundang-undangan tersebut menugaskan Negara, dalam hal ini pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap semua

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan yang layak dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan.¹⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk aturan turunan oleh pemerintah daerah masih minim. Menurut Wijayanto, masalah perumahan salah satu isu penting yang menjadi salah satu fokus dalam Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Hal itu dikarenakan perumahan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian serta menyelesaikan masalah kesejahteraan.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan sebuah rumah harus didasari sebuah regulasi atau peraturan yang sesuai dengan standar kesehatan. Sesuai dengan Komentar Umum Nomor 4 mengenai Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak (Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) setidaknya mempunyai 6 indikator untuk menjamin pemenuhan hak atas rumah: sifat kepemilikan haknya (*security of tenure*), ketersediaan pelayanannya (*availability of services*), keterjangkauan daya beli masyarakatnya (*affordability*), kelayakan sebagai tempat tinggal (*habitability*), adanya peluang bagi setiap orang (*accessibility*), kesiapan lokasi dan daya dukung budaya (*location and cultural adequacy*).

Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara keterpaduan dan memperhatikan permukiman yang telah ada tanpa mengeklusifkan diri sehingga kualitas lingkungan dan aspek-aspek yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ipak Nurcaya dan Anita Puspa, "Implementasi Aturan Bangun Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah" (<http://kalimantan.bisnis.com/read/20171207/48/716164/implementasi-aturan-bangun-perumahan-bagi-masyarakat-berpenghasilan-minim-rendah>, Diakses pada 8 November 2018, 2017).

¹² Waha, *Op.Cit.*, Hal 96

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

menyangkut perikehidupan dan budaya masyarakat penghuninya menjadi perhatian para pengambilan keputusan dan pengembang.

2. Pemerintah telah berupaya mengeluarkan Undang-Undang tentang Perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan menugaskan Negara, dalam hal ini pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan yang layak dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang baku atau Undang-Undang mengenai standar sebuah rumah yang sehat dan layak dari Pemerintah.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab dalam hal pembangunan rumah dan Kementerian Perindustrian, agar segera menyelesaikan standarisasi dalam pembangunan perumahan dan/atau sebuah rumah, agar bisa menjadi sebuah acuan dalam membuat sebuah aturan dan/atau regulasi mengenai standar sebuah rumah yang sehat dan layak.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, Muhammad. 2016. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Bisri, Mustofa. 2008. *Kamus Kependudukan*. Yogyakarta: Panji Pusataka.
- Frick, Heinz. 1984. *Rumah Sederhana: Kebijakan Perencanaan dan Konstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasni. 2016. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leks&Co. 2017. *Hukum Real Estate Bagian 1 Hukum Pertanahan, Perumahan, dan Rumah Susun*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muchtar, Masrudi. dkk. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmadi, Takdir. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Urip. 2004. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yudohusodo, Siswono, dkk. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta Yayasan Padamu Negeri.

Peraturan Perundang-Undangn

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4/KPTS/BKP4N/1995 tentang Ketentuan lebih lanjut SK Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 684-384 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan

Permukiman dengan Lingkungan
Hunian Yang Berimbang

Website

- andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html
- <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah>
- <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy2bieOZeAhXTTnOKHSiMDUkQFjAlegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Feko.dosen.isi-ska.ac.id%2Ffiles%2F2016%2F12%2F3-PENGERTIAN-RUMAH-TINGGAL.pdf&usg=AOvVaw0mgqRM2TRfaq3sSRYpdgoD>
- http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/index.php/profil/tentang_kami
- <http://idebangunan.blogspot.com/2013/01/ciri-rumah-sehat-nyaman-dan-layak-huni.html>
- <https://finance.detik.com/properti/d-3948964/pupr-tambah-kriteria-rumah-layak-huni-ke-tipe-45>
- https://www.academia.edu/2774454/Sekilas_tentang_Perumahan_sebagai_Hak_Asasi_Manusia?auto=download
- <http://www.indonesian-publichealth.com/syarat-pemukiman-sehat/>
- <http://kalimantan.bisnis.com/read/20171207/48/716164/implementasi-aturan-bangun-perumahan-bagi-masyarakat-berpenghasilan-minim-rendah>

Jurnal

- Waha, Caecilia dan Jemmy Sondakh, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Di Perkotaan (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)", Volume 1, No. 2, 2014, hlm. 95.